



P U T U S A N

Nomor 0086/Pdt.G/2014/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Carai Gugat antara :

WOS, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual sembako, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Cenderawasih SP.2 (depan Pasar SP.2), Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

LOH, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan supir taxi, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Danau Singkarak Lorong Kuburan masuk RT.002/RW.-, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat di muka sidang ;



Serta mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0086/Pdt.G/2014/PA.Mmk, tanggal 25 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 23 Juli 2000, sesuai Duplikat Akta Nikah, Nomor KK/24.02/02/PW.01/03/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa tertanggal 22 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lawa ;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Nihi, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara selama 1 tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Timika dengan alamat jalan Cenderawasih SP.2 (depan pasar SP.2), Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai tempat kediaman bersama kemudian pada bulan Maret 2014 Tergugat pergi dari rumah hingga sekarang ;



4. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. MA, laki-laki, umur 13 tahun ;
- b. FS, laki-laki, umur 9 tahun ;
- c. Ar, laki-laki, umur 2 tahun ;

Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat ;

5. Bahwa, sejak 2010, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

- a. Tergugat berperilaku kasar. Jika sedang capek, sedangkan anak-anak tengah bermain Tergugat langsung emosi dengan menghancurkan barang pecah belah, juga sering melampiaskan amarahnya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Anak-anak sering ditampar pipinya dan ditendang sehingga anak-anak tidak nyaman dengan sikap Tergugat. Jika ditegur, Tergugat malah memarahi Penggugat. Hal ini sering terjadi sehingga menyebabkan Penggugat sakit hati ;
- b. Tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Wa Husni dan ketika ditanyakan kepada



Tergugat, Tergugat mengakui pernikahan tersebut sehingga membuat Penggugat kecewa dan sakit hati ;

6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Maret 2014, tanpa alasan yang jelas ketika baru bangun tidur Tergugat langsung marah-marah dan membanting barang-barang yang ada di dalam rumah dengan mengatakan Penggugat sebagai isteri terlalu sombong karena telah merasa berhasil dengan usaha tokonya, padahal Penggugat tidak pernah merasa seperti itu, sehingga sejak Maret 2014 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (WOS) dan Tergugat (LOH) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-Aquo et bono) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, namun persidangan pada tanggal 15 Oktober 2014, Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diberitahu dalam persidangan untuk hadir ke persidangan pada tanggal tersebut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;



Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Aunur Rofiq, MH., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 September 2014, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa, selanjutnya Majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa posita Penggugat Nomor 1, 2, 3 dan 4 benar ;
2. Bahwa benar sejak tahun 2010 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan alasan Penggugat tersebut, Tergugat jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak benar Tergugat berperilaku kasar dan suka memecahkan barang-barang di rumah jika Tergugat sedang marah dan Tergugat tidak pernah melampiaskan kemarahan kepada anak dengan memukulnya, Tergugat pernah memukul anak-anak karena Tergugat ingin memberi pelajaran kepada anak-anak agar anak-anak bisa menjadi anak yang baik;
 - b. Bahwa benar, Tergugat menikah lagi dengan wanita bernama Wa Husuni di tahun 2011 secara siri di Timika, namun Tergugat sudah pisah dengan



wanita tersebut, adapun permasalahan ini, Tergugat sudah selesai dengan Penggugat ;

3. Bahwa posita nomor 6, Tergugat sampaikan bahwa benar, sekitar bulan Maret 2014, Tergugat pernah marah karena waktu itu Tergugat baru bangun pagi dan kebiasaan Tergugat setelah bangun pagi langsung sarapan yang biasanya sudah disiapkan oleh Penggugat, namun sewaktu Tergugat hendak sarapan di meja makan, Penggugat mendapati makanan berupa Indomie yang sudah basi sehingga Tergugat merasa emosi dan Tergugat langsung membanting piring berisi indomie tersebut ke tempat pencucian piring. Selain itu, Tergugat keluar dari rumah karena Tergugat takut emosi akibat bertengkar dengan Penggugat namun Tergugat berharap Penggugat menelpon Tergugat untuk kembali namun justru Penggugat mengusir Tergugat ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menanggapi jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pokoknya bahwa makanan berupa indomie yang dimaksud oleh Tergugat tersebut adalah makanan yang Penggugat buat untuk makan malam Tergugat, namun malam itu Tergugat tidak makan dan langsung tidur sehingga pagi harinya Tergugat mendapati makanan tersebut sudah basi dan menuduh Penggugat menyiapkan Tergugat makanan basi, dan Penggugat mengusir Tergugat karena Tergugat jika marah selalu mengatakan “mudah-mudahan Penggugat bangkrut dari usahanya” sehingga Penggugat merasa sakit



hati, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Duplikat kutipan akta nikah Nomor KK.24.02/02/PW.01/03/XII/2009, tanggal 22 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal ;

B. Saksi-saksi :

1. *NSD*, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Nuri RT.06 RW.-, No. 26, Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004, sewaktu Penggugat dan Tergugat ke Timika, dan saksi sebagai Kakak Ipar dari Penggugat ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih anak ke 2 berumur 5 tahun (tahun 2010) rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat sendiri selalu mengeluh kepada saksi tentang ketidakharmonisan rumah tangganya ;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui dari keluhan Penggugat adalah Tergugat orangnya kasar, sering marah-marah meskipun saksi sendiri tidak pernah melihat Tergugat marah. Selain itu, Tergugat juga pernah selingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut dan Tergugat sendiri pernah mengakui kepada saksi jika Tergugat telah menikahi wanita tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, jika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah saksi, saksi melihat mereka baik-baik saja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Sorong karena waktu itu, Tergugat sempat berpamitan dengan suami saksi dan



mengatakan ingin mencari kerja di Sorong, dan Tergugat pernah datang ke Timika namun Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat ;

- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat dan saran kepada Penggugat, namun nyatanya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

2. **LOM**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek, tempat tinggal di Jalan Cenderawasih SP.2 (depan Pasar SP.2), Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung dari Penggugat, sedangkan Tergugat juga masih ada hubungan kekerabatan dengan saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Kecamatan Lawa, dan saksi hadir waktu pernikahan tersebut ;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah di Kampung, Penggugat dan Tergugat pergi merantau dan sekitar tahun 2004 Penggugat dan Tergugat ke Timika hingga sekarang ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi ;



- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebabnya Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, saksi ketahui pernikahan tersebut dari Bapak La Ode Sende, dan Tergugat juga mengakui pernikahan tersebut. Selain itu, saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu apa permasalahannya akan tetapi saksi melihat Tergugat membanting barang perabot rumah tangga ;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat orangnya suka marah bahkan saksi juga pernah melihat Tergugat tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas dan sering memukul dan menampar anak-anak Penggugat, bahkan anak Penggugat ada yang sudah tidak jelas pendengarannya akibat ditampar oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat sudah tinggal dan menetap di Sorong ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi menurut saksi, lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja ;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;



Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon diputuskan ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi melalui mediator Drs. Aunur Rofiq, MH., namun tidak berhasil pula mencapai kesepakatan, hal ini berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator tertanggal 24 September 2014, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi ;



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 23 Juli 2000 dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan dalil bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berperilaku kasar jika Tergugat sedang marah sering membanting barang pecah belah bahkan Tergugat juga sering melampiaskan kemarahannya kepada anak-anak Penggugat dengan menampar dan menendangnya. Selain itu, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain bernama Wa Husuni tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat mengakuinya, dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan



Maret 2014 dimana Tergugat tanpa alasan yang jelas langsung marah-marah dan membanting barang-barang yang ada di dalam rumah dan menuduh Penggugat sebagai isteri yang sombong karena telah berhasil dengan usaha tokonya dan sejak saat itu pula, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik sebagaimana dalam duduk perkaranya yang pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka sidang pemeriksaan dilanjutkan secara *kontradiktoir* tanpa adanya bantahan dari pihak Tergugat yang berakibat Tergugat di anggap dan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan doktrin fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 yang selanjutnya oleh Majelis hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya : *“barang siapa yang di panggil oleh hakim islam dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap dan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (**bukti P**) berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor KK/24.02/02/PW.01/03/XII/2009, tanggal 22 Desember 2009, merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga ada hubungannya dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **NSD** dan **LOM**, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan orang dekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg dan Pasal 175 Rbg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi I Penggugat memberikan keterangan yang pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat orangnya kasar, sering marah-marah. Selain itu, Tergugat juga pernah selingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut dan Tergugat sendiri pernah mengakui kepada saksi jika Tergugat telah menikahi wanita tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi tersebut juga menyatakan bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, adapun permasalahan rumah tangga yang di alami Penggugat dan Tergugat diketahui oleh saksi dari cerita Penggugat sendiri bukan bersumber dari pengetahuan saksi sendiri, meskipun demikian, Tergugat sendiri pernah mengakui kepada saksi jika Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan saksi juga mengetahui jika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat (pisah rumah) ke Sorong sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu, meskipun Tergugat pernah kembali ke Timika namun tidak tinggal se rumah dan sampai saat ini tidak pernah kumpul bersama lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang



menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya dengan adanya pengakuan dari Tergugat yang menyatakan telah menikah lagi dengan wanita lain serta telah terjadi pisah rumah yang dapat dijadikan alasan untuk jatuhnya talak, hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000, yang menyatakan bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi serta sudah tidak satu atap lagi / serumah, maka dapat dimungkinkan jatuhnya talak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi II Penggugat dalam keterangannya pula menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun lagi, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat membanting barang pecah belah yang ada dalam rumah, selain itu Tergugat juga sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan anak-anak Penggugat menjadi sasaran kemarahan Tergugat dengan memukul dan menamparnya. Selain itu pula, Tergugat juga pernah mengaku kepada saksi jika Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu, Tergugat pergi ke Sorong meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ternyata menguatkan dan membenarkan serta



relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Selain daripada itu, keterangan yang diberikan para saksi berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung oleh para saksi bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan keterangan Penggugat serta *pengakuan* Tergugat, maka ditemukan fakta hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 Juli 2000, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah di kampung (Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna) Penggugat dan Tergugat pergi merantau dan pada tahun 2004, Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di Timika ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki perilaku kasar (temperamental), jika sedang marah sering menghancurkan



barang pecah belah di dalam rumah bahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat sering pula menjadi sasaran kemarahan Tergugat, selain itu, Tergugat juga telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Wa Husuni ;

- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu pula, keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya bahkan keduanya sudah hidup berpisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga saat ini. Selain itu, penasehatan dalam persidangan telah di lakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan bathin yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu



dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21*, dan juga sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam kitab "*Madaa Hurriyatuz Zaujani fith thalaaq*" Juz I halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح
لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه
روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga perceraian, ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".



Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut :

**فإذا ثبتت دعوا لدى القاضي ببنىة الزوجة ، أو
اعتراف الزوج ، وكان الإيذاء مما لا
يطاق مع دوام العشرة بىن أمثالما وعجز القاضي عن
الإصلاح بى نما طلاقا طلاقه بآئنة**

Artinya :

Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain suhra) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalil di atas serta Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lawa, Kabupten Muna, Provonsi Sulawesi Tenggara sebagai sebagai tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**LOH**) terhadap Penggugat (**WOS**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 271000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1435 H., oleh kami **M. Kamaruddin Amri, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Muna Kabir, S.HI.**, dan **Mulyadi, S.HI, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **Baida Makasar, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,



ttd

M. KAMARUDDIN AMRI, SH

Hakim Anggota,

ttd

MUNA KABIR, SHI

Hakim Anggota,

ttd

MULYADI, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

BAIDA MAKASAR, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------|--------------|
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya pemanggilan | Rp 180.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5000,- |
| 5. | |

Meterai	Rp 6000,-
---------	-----------

Jumlah Rp 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)